

**TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT KONSEP KESEJAHTERAAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR
18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS**

Oleh : Lili Rahayu

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing 2 : Ledy Diana,SH.,MH

Alamat : Jalan Kembang Kelayau No.05, Pekanbaru

Email / Telepon : lilyrahayu022@gmail.com / 082360444359

ABSTRACT

The implementation of social welfare is aimed at improving the quality of life and social welfare, including for people with disabilities. The duty of local governments to provide welfare for persons with disabilities is stated in the Riau Province Regional Regulation Number 18 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. In it, it explains the rights for persons with disabilities that they should accept and also the obligations of local governments to make it happen by providing protection and empowerment.

Based on the background description that has been described above, the authors are interested and raise this issue in the form of a thesis entitled "The Responsibility of the Pekanbaru City Social Service for Persons with Disabilities Related to the Concept of Welfare Based on Riau Province Regional Regulation Number 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. ".

This type of legal research used by researchers is a type of empirical or sociological legal research. Sources of data used were obtained through 3 (three) legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques were carried out using methods, namely questionnaires, interviews and literature review. From the results of research and discussion it can be concluded that First, the responsibility of the Pekanbaru City Social Service has not been implemented properly. Rehabilitation, providing courses and training, capital, assisting in business management have not been implemented properly. Second, the inhibiting factor for the Pekanbaru City Social Service is the vacant position at the Head of the Rehabilitation Section for Persons with Disabilities, the absence of social institutions, limited budgets, limited assistants with disabilities, and the absence of enforcement of the Pekanbaru City Regional Regulation Number 12 of 2008 concerning Social Order.

Keywords: Responsibility - Social Service - Persons with Disabilities - Welfare

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia senantiasa menempatkan pengakuan dan jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pengakuan dan jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tersebut didasari oleh pemenuhan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati melekat pada diri setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi para penyandang disabilitas.¹

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya nyata agar kesamaan dan kesetaraan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas. Upaya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ditujukan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tergolong ringan dan sedang, dimana mereka masih bisa membantu dirinya sendiri dan/atau keluarganya. Sedangkan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ditujukan pada mereka yang sudah tidak bisa direhabilitasi dan seluruh kegiatan

sehari-hari diserahkan kepada orang lain.²

Salah satu hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas ialah hak kesejahteraan sosial. Tugas pemerintah daerah memberikan kesejahteraan untuk penyandang disabilitas dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Didalamnya dijelaskan bahwa hak-hak bagi penyandang disabilitas yang selayaknya mereka terima dan juga kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkannya dengan memberikan perlindungan serta pemberdayaan.³

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menjelaskan mengenai pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial menegaskan bahwa:

(1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh hidup yang wajar.

(2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.

¹ Arista Trimaya, “ Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. No 04, Desember 2016, hlm. 402.

² Keke Vuspita, Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, *Jurnal FISIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018

³ Keke Vuspita, *Loc.cit*

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, yang terkait dengan rehabilitasi. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Pada Pasal 28 disebutkan bahwa rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi mental spiritual, medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa:

“ Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui: pemberian kursus dan pelatihan, pemberian beasiswa, perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, permodalan, akses kepada lembaga keuangan, kemudahan dalam perizinan usaha, membantu dalam manajemen usaha, bantuan hukum cuma-cuma, dan upaya pemberdayaan lainnya”.

Namun dalam faktanya hal tersebut belum terealisasi sebagaimana mestinya oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengarahkan, membimbing dan

membina para penyandang disabilitas untuk direhabilitasi baik dalam bentuk mental spiritual, medik, pendidikan, pelatihan dan sosial. Rehabilitasi mental spiritual, medik, pendidikan, pelatihan dan sosial dilakukan tidak merata, banyak penyandang disabilitas Kota Pekanbaru yang tidak direhabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang seharusnya direhabilitasi sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki, tidak mendapatkan pembimbingan, pembinaan, pelatihan yang kemudian berdampak pada kesejahteraan para penyandang disabilitas.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT KONSEP KESEJAHTERAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas terkait konsep kesejahteraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?
2. Apakah faktor penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan

⁴ Wawancara dengan Bapak Bustami, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 Agustus 2020.

Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terkait konsep kesejahteraan kepada penyandang disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab Dinas Sosial kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas terkait konsep kesejahteraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dengan konsep kesejahteraan kepada penyandang disabilitas .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam buku klasik *"The Second Treaties of Civil Government and a Letter Concerning Tolerantio"*, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu " kontrak

sosial "(social contract), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.⁵

2. Teori Kewenangan

Berdasarkan teori kewenangan menurut Indroharto, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik".⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah sesuatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷
2. Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

⁵ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 12

⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.6S9

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

sosial yang menjadi kewenangan daerah.⁸

3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain.⁹
4. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰
5. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.¹¹
6. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan hak kesejahteraan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹³ Sumber data dalam penelitian normatif ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Kuisisioner
- c. Wawancara
- d. Kajian Kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisi data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis), *human right* (Inggris), dan *huquq al - Insan* (Arab), *right* dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak

⁸ Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

¹¹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹² Pasal 1 butir (14) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2006. Hlm, 129.

tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.¹⁴

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu. *“Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality, and respect for human dignity”*.¹⁵ Pandangan tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan pada manusia untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu. Hak asasi manusia telah disahkan di seluruh dunia, maka dari itu hak tersebut dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹⁶

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia

Konsep negara hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap HAM. Bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM. Filosofi ini pula yang mendasari amandemen UUD 1945 (amandemen ketiga) selain menyatakan secara tegas Indonesia sebagai negara hukum, juga dalam

amandemen kedua telah mengatur secara rinci tentang perlindungan HAM dalam Bab XA (Pasal 28A – 28J).¹⁷

UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

B. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

1. Hak Asasi Penyandang Disabilitas

Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara Universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia, dengan sifat dasar HAM yang dimilikinya. Sehingga tidak ada seorangpun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap HAM tersebut. Jikapun ada pembatasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945 hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang. Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum. Terdapat berbagai instrumen HAM internasional dan juga HAM Nasional.¹⁸

¹⁴ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan Dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 1

¹⁵ Nowak Manfred, 2003, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston, hlm. 1.

¹⁶ Dwi Winarno, 2006, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Surakarta, hlm. 88.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional*

Penyandang cacat dan keluarganya harus diberi informasi mengenai hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi. Adapun hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik sebagaimana dimiliki oleh warga negara lainnya, hak atas berbagai tindakan yang ditujukan supaya mereka menjadi mandiri, hak atas berbagai pelayanan seperti medis dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang bernilai komersial dan bergabung dengan serikat pekerja, dan hak atas perlindungan Deklarasi mengenai Hak-Hak Para Penyandang Cacat Mental dibentuk atas dasar keyakinan bahwa orang yang memiliki keterbelakangan mental pun memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya.¹⁹

2. Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

Keberadaan penyandang disabilitas sering dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa bekerja, dan hanya menyusahkan orang lain. Penilaian negatif ini mengakibatkan sebagian penyandang disabilitas merasa minder dan kurang percaya diri, mengurung diri di rumah, tertekan secara psikologis, kurang bersosialisasi, dan tidak mau mengembangkan potensi dirinya. Padahal penyandang disabilitas memiliki kemampuan sama dengan orang non-disabilitas jika mereka diberdayakan secara maksimal. Tidak hanya penilaian negatif, para penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan

penghidupan dan kesejahteraan mereka.²⁰

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyandang disabilitas merupakan salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Keberadaan penyandang disabilitas masih terabaikan dan mengalami isolasi, penolakan, diskriminasi dan berbagai hambatan psikologis serta kultural.²¹

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi warga negaranya.²²

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas terkait konsep kesejahteraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab

Dan Ham Nasional, *Jurnal Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 170-171

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Shalsabilaanda, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Pembuatan Boneka Bantal Untuk Anak Down Syndrome Di Desa Panciro", *Journal OF Disability Studies ICODIE*, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 4 Desember 2019, hlm. 218

²¹ *Ibid*. hlm.219

²² Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Progresif*, Volume XII/No.2/D, No. 1, 2018, hlm. 2154.

juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.²³

Adanya tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas terkait konsep kesejahteraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, penulis rangkum berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Saat peneliti melakukan wawancara di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, ketika ditanya mengenai bentuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Pekanbaru mengatakan bahwa bentuk rehabilitasi sosial yang sudah diberikan kepada penyandang disabilitas berupa pelatihan, pembinaan dan pemberian motivasi, pembekalan ilmu agama dengan mendatangkan ustadz untuk yang beragama islam dan pastur untuk yang beragama kristen.²⁵

Dari hasil penelitian peneliti, terlihat bahwa rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang

Rehabilitasi Sosial Kota Pekanbaru bahwa banyak penyandang disabilitas yang berada di jalanan Kota Pekanbaru namun belum dapat direhabilitasi karena belum adanya panti yang dapat menampung banyaknya penyandang disabilitas Kota Pekanbaru.²⁶ Hal tersebut menyebabkan banyak penyandang disabilitas yang tidak diberdayakan sehingga jauh dari kemandirian dan kesejahteraan sosial.

2. Pemberian Kursus dan Pelatihan

Pemberian kursus dan pelatihan diatur dalam Pasal 57 ayat (1) butir (a). dimana pemberian kursus dan pelatihan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan pemberian kursus dan pelatihan kepada penyandang disabilitas, tahun 2018 dan 2019 sebanyak 15 penyandang disabilitas mengikuti kursus dan pelatihan, sedangkan tahun 2020 kegiatan pemberian kursus dan pelatihan tidak dilaksanakan.

Jika melihat dari angka jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan tersebut sangat jauh dari jumlah total penyandang disabilitas Kota Pekanbaru dari data terakhir yakni 601 orang. Banyak penyandang disabilitas Kota Pekanbaru yang belum pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Padahal setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan atau pembinaan. Juga berdasarkan

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59

²⁴ Pasal 1 butir (14) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

²⁵ Wawancara dengan Bapak Bustami, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, pada tanggal 22 Januari 2021.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Bustami, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, pada tanggal 22 Januari 2021.

data, peserta disabilitas yang mengikuti pelatihan hanya itu itu saja dengan orang yang sama yang mengikuti pelatihan pada 2018 dan 2019.

Tabel IV.1
Jawaban Pertanyaan Tentang Hak Mendapatkan Kursus dan Pelatihan Yang Diadakan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Pernah	Tidak
Pernah atau tidak mengikuti pelatihan/pembinaan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ?	2	18
Total	20	

Sumber Data Primer : Kuisioner

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kursus dan pelatihan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan meningkatkan kemandirian. Salah seorang penyandang disabilitas ketika diwawancarai mengatakan bahwa ia suka bermain musik dan ingin sekali mendapatkan pelatihan bermain musik namun dirinya tidak pernah mendapatkan pelatihan dalam bentuk apapun dari Dinas Sosial.²⁷

Bapak Syurflayman Kepala Komunitas PKPC (Persatuan Kesejahteraan Penyandang Cacat)

Kota Pekanbaru juga mengungkapkan bahwa pelatihan yang diberikan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas, terkadang penyandang disabilitas menginginkan pelatihan reklame tetapi diberi pelatihan menjahit sehingga tidak sesuai keinginan dan kebutuhan penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas yang diikuti sertakan dalam pelatihan orangnya itu-itu saja, sehingga satu orang tidak fokus kepada satu pelatihan yang betul-betul ditekuni. Bahkan ada disabilitas yang hidupnya hanya berdasarkan pelatihan saja, hasilnya tidak ada, dan ilmu yang betul-betul bisa dijadikan sebagai mata pencarian tidak ada.²⁸

3. Permodalan

Permodalan merupakan bantuan modal usaha kepada penyandang disabilitas agar menjadi mandiri. Mengenai permodalan yang disebutkan dalam Pasal 57 butir (e) berkaitan dengan bunyi Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, ayat (1) menjelaskan bahwa “Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya”.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tahun 2019 Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan bantuan modal usaha kepada 17 kepada penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas, sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 tidak

²⁷ Wawancara dengan Bapak Halomoan Hutapea, Penyandang Disabilitas Tuna Netra Kota Pekanbaru, pada tanggal 17 November 2020.

²⁸ *Ibid*

ada pemberian bantuan modal usaha.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa untuk bantuan modal usaha haruslah orang yang bersangkutan yang membutuhkan bantuan modal tersebut yang harus mengajukan permohonan modal usaha kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.²⁹ Namun hal tersebut dijawab oleh Kepala Komunitas PKPC (Persatuan Kesejahteraan Penyandang Cacat) Kota Pekanbaru bahwa seharusnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjemput bola, artinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru haruslah mendata disabilitas yang membutuhkan bantuan modal usaha yang kemudian memberikan bantuan modal kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan tersebut, karna itu merupakan tugas Dinas Sosial.³⁰

Tabel IV.2
Jawaban Pertanyaan Tentang Hak Mendapatkan Bantuan Modal Usaha Dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Pernah	Tidak
Pernah atau tidak mendapatkan bantuan modal usaha dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru ?	2	18
Total	20	

²⁹ Wawancara dengan Bapak Bustami, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, pada tanggal 22 Januari 2021.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Syurflayman, Kepala Komunitas PKPC (Persatuan Kesejahteraan Penyandang Cacat) Kota Pekanbaru, pada tanggal 22 Januari 2021.

Sumber Data Primer : Kuisisioner

Dapat tergambar bahwa banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan modal usaha dan belum pernah memperoleh bantuan tersebut, salah satunya diakibatkan karena sistem yang diterapkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh penyandang disabilitas dengan harusnya mengajukan proposal bantuan usaha kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang seharusnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang langsung turun memberikan bantuan modal usaha sesuai data yang telah diperoleh siapa-siapa saja yang berhak memperoleh bantuan modal usaha tersebut.

4. Membantu Dalam Memanajemen Usaha

Membantu memanajemen usaha merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diamantkan dalam Pasal 57 ayat (1) butir (h). Setelah adanya permodalan atau pemberian modal usaha, kemudian Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus membantu dalam manajemen. Namun hal tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, tidak adanya manajemen pasca pemberian modal usaha tersebut sehingga penyandang disabilitas merasa kebingungan. Tidak adanya pembinaan, evaluasi, manajemen, mensurvei dan menanyakan kendala tidak dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya memberikan modal kemudian tidak membantu dalam manajemen usaha.³¹

³¹ *Ibid.*

Kepala Komunitas PKPC (Persatuan Kesejahteraan Penyandang Cacat) Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa salah satu kesalahan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas adalah tidak adanya pembinaan pasca pelatihan. Beliau juga menyampaikan bahwa Dinas Sosial sudah memberikan pelatihan menyulam kepada beberapa penyandang disabilitas Kota Pekanbaru tetapi sangat disayangkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak membantu dalam memasarkan hasil kerajinan tangan tersebut dan tidak memberikan wadah kepada disabilitas untuk memasarkan kerajinannya, sehingga hasil dari pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjadi sumber mata pencarian bagi penyandang disabilitas.³²

Berdasarkan teori kewenangan menurut Indroharto setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.³³

Sehingga jika dikaitkan dengan penelitian ini, berdasarkan analisis peneliti bahwa tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18

Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas belum terimplementasi sebagaimana mestinya. Rehabilitasi belum terimplementasi, pemberian kursus dan pelatihan yang tidak merata dan tidak adanya manajemen pasca pelatihan, sistem pemberian modal usaha yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta tidak adanya manajemen usaha bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus melaksanakan tanggungjawabnya sesuai apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas agar menjadikan penyandang disabilitas memperoleh pemberdayaan serta kemandirian yang kemudian akan melahirkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

B. Faktor penghambat Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terkait konsep kesejahteraan kepada penyandang disabilitas

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan tanggung jawabnya. Adapun faktor penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kekosongan Jabatan

Didalam susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdapat bidang rehabilitasi sosial, dan dibawah bidang rehabilitasi sosial tersebut terdapat 3 seksi diantaranya ialah seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Seksi tersebut merupakan seksi yang tugas dan tanggungjawabnya fokus kepada penyandang disabilitas Kota Pekanbaru. Namun tahun 2019/2020 terjadi adanya kekosongan jabatan pada seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan saat peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, menyampaikan bahwa banyak tanggung jawab yang tidak terlaksana dengan maksimal disebabkan karna adanya kekosongan jabatan di bagian Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, sehingga tidak ada yang dapat fokus menjalankan tanggung jawab untuk memberikan pemberdayaan, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas Kota Pekanbaru, karena tidak ada pejabat yang menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Penyandang Disabilitas tersebut selama satu tahun ini.³⁴

2. Tidak Adanya Panti Sosial

Panti sosial bagi penyandang disabilitas merupakan pusat layanan yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Melihat fenomena sekarang banyaknya penyandang

disabilitas yang mengemis dan mengamen di jalanan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa kelemahan kita di Kota Pekanbaru tidak memiliki panti sosial untuk menampung para penyandang disabilitas.

Di Riau tidak ada panti yang dapat menampung banyak penyandang disabilitas. Sehingga menjadi hambatan bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, yang akhirnya para penyandang disabilitas tidak dapat terangkul.

3. Terbatasnya Anggaran

Anggaran merupakan hal yang paling mendukung terwujudnya suatu kegiatan yang dilaksanakan, dalam memberikan permodalan atau memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 57 butir (e). Hambatan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pemberian bantuan sosial secara merata disebabkan karna faktor anggaran, lagi-lagi anggaran menjadi penyebab terhambatnya dalam mengimplementasikan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru.³⁵ Hal-hal yang belum terimplementasi sebagaimana mestinya seperti pemberian bantuan modal, kursus dan pelatihan disebabkan oleh faktor terbatasnya anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikannya.

4. Terbatasnya Pendamping Disabilitas

Pendamping yang memiliki peran untuk mendampingi penyandang masalah sosial disebut

³⁴ Wawancara dengan Ibu Chairani, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 22 Januari 2021.

³⁵ Pasal 57 butir (e) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

sebagai pendamping sosial. Kendala atau hambatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas seperti pemberian kursus dan pelatihan, membantu dalam manajemen usaha dan pendataan adalah disebabkan bagian Pendamping Disabilitas dalam realisasinya dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya 6 orang yang dipilih menjadi Pendamping Disabilitas, sehingga satu orang harus mengurus dua kabupaten kota, dengan luasnya wilayah yang dijangkau dan banyaknya penyandang disabilitas perkecamatan menjadikan terkendalanya melaksanakan tugasnya tersebut, juga menyebabkan pendataan tidak valid. Hal tersebut berdampak pada penerimaan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Karna dalam pendataan juga mendata penyandang disabilitas yang layak mendapatkan bantuan, namun dikarenakan terdapat permasalahan pendataan sehingga berdampak pada pemberian bantuan sosial, banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata kemudian tidak memperoleh bantuan sosial.³⁶

5. Peraturan Belum Ditegakkan

Salah satu faktor utama sulitnya Dinas Sosial meminimalisir penyandang disabilitas yang meminta-minta di jalanan dan tempat-tempat umum di Kota Pekanbaru, serta kesulitan dalam melakukan rehabilitasi ialah belum terimplementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial tentang larangan

mengemis dan memberi uang kepada pengemis, jika saja peraturan tersebut sudah ditegakkan maka tidak ada lagi penyandang disabilitas yang berada di jalanan Kota Pekanbaru untuk mengemis ataupun mengamen.³⁷

Berdasarkan teori hak asasi manusia, dalam buku klasik *"The Second Treaties of Civil Government and a Letter Concerning Tolerantio"*, menurut John Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. HAM bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara.³⁸

Maka dari teori diatas jika dikaitkan dengan penelitian ini, berdasarkan analisis peneliti bahwa hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas merupakan hak yang melekat pada diri penyandang disabilitas, yang tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Adanya tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang belum terimplementasi sebagaimana mestinya disebabkan adanya faktor-faktor penghambat, diantaranya adanya kekosongan jabatan pada bagian Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru, tidak adanya panti sosial, terbatasnya anggaran, terbatasnya pendamping disabilitas serta belum ditegakkannya Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Rhona K.M Smith, et. al., *Loc.cit*

pada hakikatnya merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan merupakan hak yang seharusnya terpenuhi dan diperoleh oleh penyandang disabilitas Kota Pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas terkait konsep kesejahteraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas belum terlaksana sebagaimana mestinya. Rehabilitasi belum terimplementasi sebagaimana mestinya, pemberian kursus dan pelatihan yang belum merata dan tidak adanya manajemen pasca pelatihan, sistem pemberian modal usaha yang tidak sesuai yang diharapkan penyandang disabilitas, serta tidak adanya manajemen usaha bagi penyandang disabilitas.
2. Faktor penghambat Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terkait konsep kesejahteraan kepada penyandang disabilitas ialah adanya kekosongan jabatan pada bagian Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru, tidak adanya panti sosial yang dapat menampung penyandang disabilitas Kota Pekanbaru, terbatasnya anggaran untuk mendukung terimplementasinya tanggung jawab tersebut, terbatasnya pendamping disabilitas Kota Pekanbaru, serta belum ditegakkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12

Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

B. Saran

1. Melaksanakan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara maksimal, baik dibidang rehabilitasi, pemberian kursus dan pelatihan, permodalan, serta membantu dalam manajemen usaha agar terciptanya pemberdayaan serta kemandirian penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh kesejahteraan sosial.
2. Mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru, serta mendirikan panti, sekurang-kurangnya Balai PMKS di Kota Pekanbaru yang mampu menampung penyandang disabilitas Kota Pekanbaru sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas, serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.
3. Memaksimalkan tanggung jawab yang ada serta mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan terkait penyandang disabilitas dan memenuhi harapan dan keinginan serta kebutuhan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru, dan lebih melakukan pendekatan serta perangkulan terhadap penyandang disabilitas Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, Firdaus, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan Dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

K.M. Smith, Rhona dkk, 2010, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manfred, Nowak , 2003, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Winarno, Dwi, 2006, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Surakarta.

B. Jurnal/Kamus

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

Trimaya, Arista. 2016. “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. No 04.

Vuspita, Keke, 2018, Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, *Jurnal FISIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 5: Edisi II Juli – Desember.

Pawestri, Aprilina, 2017, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional, *Jurnal Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Volume 2, No. 1, Juni.

Shalsabilaanda, 2019, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Pembuatan Boneka Bantal Untuk Anak Down Syndrome Di Desa Panciro”, *Journal OF Disability Studies ICODIE*, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 4 Desember.

Reko Dwi Salfutra, 2018 , “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* , Volume XII/No.2/D, No. 1.

Frichy Ndaumanu, 2020, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 11, Nomor 1, April.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 12